

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR ATAS TINDAKAN CYBERBULLYING DI APLIKASI TIKTOK

Oleh:

Gede Oka Hendrawan

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: Gedeoka04@gmail.com

Abstract

The development of information technology in addition to having a positive impact also has a negative impact, one of which is cyberbullying. Cyberbullying occurs on various social media applications, especially TikTok. Cyberbullying takes many victims, namely TikTok creator content. The purpose of the study is to determine positive legal arrangements in Indonesia in regulating cyberbullying actions against content creators on the TikTok application and legal protection for content creators for cyberbullying acts. Research Methods are normative juridical. The results showed that Indonesia's positive legal arrangements regarding cyberbullying until now there is no clear regulation. Article 310 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code are interpreted as insults and Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regarding criminal insults through cyberspace and Legal protection for content creators for cyberbullying through the TikTok application still uses the Criminal Code and the ITE Law for cyberbullying.

Keywords : Protection, Cyberbullying, Content Creator

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying terjadi di berbagai aplikasi sosial media khususnya tiktok. Tindakan Cyberbullying banyak menelan korban yaitu konten kreator tiktok. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia dalam mengatur tindakan *cyberbullying* terhadap konten kreator di aplikasi tiktok serta perlindungan hukum bagi konten kreator atas tindakan *cyberbullying*. Metode Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum positif Indonesia mengenai cyberbullying sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk dijadikan payung hukum dalam mengatur tindakan cyberbullying. Dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) dan (2) diinterpretasikan sebagai penghinaan dan UU ITE Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan melalui dunia maya dan Perlindungan hukum bagi konten kreator atas tindakan *cyberbullying* melalui aplikasi tiktok masih menggunakan KUHP dan UU ITE, Tetapi untuk perbuatannya *cyberbullying* masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegakan perbuatan *bullying*.

Kata Kunci: Perlindungan, Cyberbullying, Konten Kreator